

DAK Pendidikan Turun Jadi Rp 2,6 Miliar



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/14/turun-drastis-nilai-dana-alokasi-khusus-untuk-pendidikan-di-kota-banjarmasin>

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada 2023 untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah dipastikan merosot jika dibandingkan dengan 2022.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nuryadi.

Anggaran perbaikan sekolah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,6 miliar pada tahun ini.

Sedangkan pada tahun lalu mencapai Rp 9 miliar.

Menurut Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Nuryadi, menurun drastisnya bantuan DAK pendidikan dikarenakan beberapa penilaian yang ketat oleh Kementerian Pendidikan. “Alasan pemerintah pusat lantaran sekolah-sekolah di Banjarmasin rata-rata berada di akreditasi A atau masuk dalam kategori sekolah unggulan sehingga usulan sekolah banyak ditolak,” ujarnya, usai RDP dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin

Selain itu, persyaratan DAK lainnya yakni Disdik atau sekolah yang mengusulkan harus menyertai rekomendasi dari PUPR sekaligus meninjau kerusakan sekolah lapangan ke sekolah.

“Kami sudah penuhi semua syaratnya namun pemerintah pusat berdalih bahwa tahun 2023 ini harus selektif mengeluarkan dana dikarenakan banyaknya pengeluaran anggaran seperti diantaranya persiapan jelang pemilu sehingga DAK diberikan hanya untuk yang urgent saja,” jelas Nuryadi.

Ia mengatakan, dengan anggaran DAK seitu tentunya digunakan untuk memperbaiki sekolah yang memiliki tingkat kerusakan terparah. Rencananya DAK tersebut untuk memperbaiki fisik SDN Teluk Tiram 8 dan SDN Basirih 3 serta SMP 26,” jelasnya.

Sedangkan, menutupi sisa usulan kerusakan fisik sekolah lainnya, Disdik mengandalkan dana APBD Kota Banjarmasin sebesar Rp 55 miliar. “Diharapkan cukup untuk ratusan sekolah, dan kami akan lakukan bertahap sesuai dengan tingkat kerusakannya,” katanya.

Berdasarkan data Disdik Banjarmasin tercatat ribuan ruang belajar (rumbel) sekolah dasar yang menunggu giliran direhab yakni sekitar 1258 SD dan 516 SMP baik dari tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari menyayangkan minimnya Dinas Pendidikan mendapatkan DAK mengingat masih atusan bahkan ribuan sekolah yang rusak dan harus diperbaiki.

“Sebenarnya bukan masalah sekolah tersebut akreditasi A namun kita perlukan adalah bangunan fisik sekolah yang layak dan nyaman untuk belajar,” ujarnya.

Soal akreditasi ini, lanjutnya seperti menjadi penghalang mendapatkan bantuan DAK pusat. Padahal sebenarnya di lapangan, sekolah tersebut mengalami rusak dan rawan keamanan.

“Jangan sampai anak-anak kita numpang belajar ke rumah warga oleh karena sekolahnya tak diperbaiki, makanya kami akan mendampingi dan mengawal lagi dalam pengusulan anggaran DAK pendidikan,” ujarnya.

Mathari juga mengatakan Disdik jangan terlalu mengejar akreditasi karena sistem pendidikan kota ini sudah memberlakukan sistem zonasi.

“Masyarakat tidak terpaku lagi dengan akreditasi sebab sistem zonasi yang diterapkan membuat masyarakat mau mau tak mau memilih sekolah yang dekat dengan tempat. Dengan demikian yang kita kejar adalah perbaikan fisik sekolah saja lagi,” kata Mathari.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/14/turun-drastis-nilai-dana-alokasi-khusus-untuk-pendidikan-di-kota-banjarmasin>, 14 April 2023.
2. <https://matabanua.co.id/2023/04/13/dak-pendidikan-turun-jadi-rp-26-miliar/>, 13 April 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

❁ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).